



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v2i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## PKM Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepatuhan Peningkatan Pembayaran PBB di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat Tahun 2023

Hamilah<sup>1</sup>, Reshciwati<sup>2</sup>, Nursiti<sup>3</sup>, Nur Suci Triningsih<sup>4</sup>, Haris Mulyawan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, [hamilahtiyan@gmail.com](mailto:hamilahtiyan@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, [Nursiti.yai@gmail.com](mailto:Nursiti.yai@gmail.com)

<sup>4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

<sup>5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

Corresponding Author: [hamilahtiyan@gmail.com](mailto:hamilahtiyan@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of the implementation of Community Service is to increase taxpayer compliance in increasing PBB payments in Linggar Village, Rancaekek Subdistrict, Bandung Regency where the level of compliance in PBB payments is very low, the method applied is an approach to PBB taxpayers with an approach method through direct socialization, providing an understanding to Linggar Village residents that taxpayer obligations are very important in PBB payments, the second is to support the community in terms of the process of updating data or applying for the issuance of new PBB SPPT, considering the location of taxpayers far from the PBB service office. related to the distribution of the PBB SPPT is not optimal because there are still many SPPTs that are printed not in accordance with the ownership of the taxpayer's SPPT, this happens because the land and building have changed hands of ownership, and to anticipate that the SPPT is not delivered, we work with partners to provide assistance to these residents. The number of SPPT in the Linggar Village area consists of 4,117 SPPT and in September at the due date for PBB payments only 1130 SPPT PBB made payments and the remaining 2,987 were caused because many PBB SPPT did not match the area of land and buildings owned by the last owner. still in arrears or have not made payments or 58%. The result of the PKM is an increase in the level of tax payment from the PBB sector by 20% or as many as 597 PBB SPPT. We need to say that there must be a policy from Bapenda, namely a review of the bureaucracy in updating the PBB, especially in terms of requirements (for example, it does not need to be legalized AJB either through PPATK or through Notary).*

**Keyword:** *Land and Building Tax (PBB), Taxpayer Compliance, Tax Socialization, PBB SPPT Distribution*

**Abstrak:** Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan pembayaran PBB di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dimana tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB sangat rendah, Metode yang diterapkan adalah pendekatan kepada wajib Pajak PBB dengan metode

pendekatan melalui Sosialisasi secara langsung, memberikan pemahaman pada warga Desa Linggar bahwa kewajiban wajib pajak sangat penting dalam pembayaran PBB, yang ke dua menbatu masyarakat dalam hal proses melakukan Update data atau mengajukan penerbitan SPPT baru PBB, mengingat lokasi wajib pajak cukup jauh ke Kantor pelayanan PBB. terkait pedistribusian SPPT PBB belum optimal karena masih banyak SPPT yang tercetak tidak sesuai dengan kepemilikan SPPT wajib pajak, ini terjadi karena Tanah dan bangunan tersebut sudah pindah tangan kepemilikannya, dan untuk mengantisipasi tidak tersampainya SPPT tersebut maka kami bekerja sama dengan mitra memberikan bantuan untuk warga tersebut. jumlah SPPT di wilayah Desa Linggar terdiri dari 4.117 SPPT dan pada Bulan september pada saat jatuh tempo pembayaran PBB hanya sejumlah 1130 SPPT PBB yang melakukan pembayaran dan sisanya sebesar 2.987 ini disebabkan karena banyaknya SPPT PBB tidak sesuai dengan Luas tanah dan Bangunan yg dimiliki oleh pemilik terakhir. masih tertunggak atau belum melakukan pembayaran atau sebesar 58%. Hasil dari PKM terdapat kenaikan tingkat pembayaran Pajak dari sektor PBB sebesar 20% atau sebanyak 597 SPPT PBB. Perlu kami sampaikan bahwa harus ada Kebijakan dari Bapenda yaitu ada peninjauan kembali atas birokrasi dalam melakukan update PBB khususnya dalam hal persyaratan ( Misalnya tidak perlu dilegalisir AJB baik yang melalui PPAK atau yang melalui jalur Notaris ).

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Distribusi SPPT PBB.

## PENDAHULUAN

### Analisa Situasi

Perimaan Pajak daerah pada sektor PBBP2 menjadi Faktor penerimaan ke dua setelah pajak kendaraan bermotor, seringkali antar target penerimaan pajak pada sektor PBB P2 menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan dalam hal pendapatan Daerah dari sektor Pajak PBB P2 bagi Badan pendapatan daerah, menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan karena semakin banyak SPPT PBB P2 yang tidak terdistribusikan kepada Subjek PBB P2 sehingga penerimaan PBB P2 menjadi menurun atau diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan disisi lain Pembayaran PBB P2, Update data PBB P2, telah ditetapkan satuan operasional prosedurnya sehingga baik subjek pajak ataupun terkait objek pajak dan kolektor sangat terbatas dalam hal mengembangkan terhadap kebijakan tersebut, misal pada saat pendistribusikan SPPT PBB P2 subjek pajak menyatakan bahwa luas nya tidak sama dengan fakta karena beberapa waktu yang lalu tanah tersebut telah dilepaskan melalui waris/ hibah/ ABJ atau yang lainnya tetapi pada SPT induk masih tercantum, Pada saat pembayaran harus melalui Bank yang ditunjuk sementara tidak setiap wilayah terdapat tempat pembayaran tersebut. Masalah penanganannya juga belum maksimal, sehingga kerap kali dilakukan sosialisasi/ pengarahan oleh Bapenda pada setiap kolektor namun permasalahan masih belum terselesaikan karena yang menjadi faktor utama pada subjek pajaknya pun menjadi permasalahan sendiri.

Tanpa disadari SPPT PBB P2 tidak tersampaikan yang dikarenakan subjek pajak sudah berubah yang dikarenakan terjadinya peralihan atas kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut. disisi lain jumlah penduduk semakin meningkat dan telah terjadi pada tingkat pembangunan yang sangat pesat, namun masyarakat belum memahami atas kewajibannya dalam membayar PBB P2 atas bangunan tersebut. hal inilah yang menyebabkan Subjek pajak berubah sehingga pada saat penyampaian SPPT PBB P2 pada saat diampikan banyak yg tidak mau terima karena datanya yang tercetak tidak sesuai dengan Fakta yang subjek pajak milik, ditambah pemikiran masyarakat bahwa selama ini jika tidak membayar PBB pun tidak ada tindak lanjutnya, walaupun terkena denda masyarakat tetap tidak mempedulikannya.

SPPT PBB P2 yg belum didistribusikan menjadi penyebab menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menurunnya jumlah Penerimaan pajak dari sektor PBB P2,

SPPT PBB P2 jika dibiarkan dan tidak dibantu dalam hal Update data pada SPPT PBB P2 akan menimbulkan semakin besar permasalahan dalam hal penerimaan Pajak daerah. Dalam hal ini penulis akan melaksanakan tridarma khususnya dalam hal pengabdian masyarakat yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan Update agar SPPT PBB P2 sesuai dengan kondisi Subjek dan objek Pajaknya, yaitu dengan cara mengkordinir seluruh Kolektor PBB P2 yang ada di Desa lingkar kecamatan rancaekek untuk memberikan pengarahan dan pelatihan tentang pendekatan pada masyarakat atas kepatuhan dan kewajiban dalam hal pembayaran PBB P2 sehingga SPPT sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Fungsi kolektor akan dimaksimalkan kembali bukan hanya sebagai penyalur SPPT PBB P2 saja tapi akan menjadi penghubung antara subjek pajak dengan Bapenda Kabupaten Bandung.

Pada sistem pemungutan pajak yang ada pada wilayah objek pajak telah menggunakan sistem Self Assessment dan Official Assessment yang mana keduanya sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu self assessment system diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Official Assessment dalam kaitannya terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan dan telah tertera pada SPPT PBB P2. Pada sistem self assessment system tersebut menjelaskan bahwa subjek pajak bisa melakukan kapan pun pembayaran pajak asal pada periode yang telah ditetapkan yaitu dari terbitnya SPPT PBB P2 sampai 31 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Menurut Olaoye, Ayeni & Alaran (2017), bahwa informasi pajak, administrasi pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam Hal kewajiban pajak atas pelayanan kepemilikan lahan di wilayah Bapenda Kabupaten Bandung telah diterapkan dengan satu pintu pelayanan yang mana segala aktivitas sebagian besar telah dilakukan secara online, namun demikian sistem ini memberikan ketidakamanan bagi masyarakat kabupaten Bandung mengingat sebagai besar subjek pajak PBB P2 merupakan masyarakat yang tidak seluruhnya memahami sistem online tersebut, sehingga jenis pelayanan tersebut menjadi sangat ribet bagi subjek pajak, sehingga kondisi tersebut juga menjadi faktor penyebab subjek pajak enggan untuk melakukan pembayaran PBB dan melakukan update data pada SPPT PBB P2, belum lagi dalam melakukan update data tersebut ada beberapa dokumen yang harus di lampirkan pada saat pendaftara, misalnya harus ada bukti kepemilikan, apa bila Objek tersebut merupakan sebagian besar dari warisan maka mereka akan sangat kesulitan memproses update data subjek tersebut, karena terkait biaya untuk balik nama dan dengan waktu perubahan kepemilikan cukup mahal bagi mereka yang harus di proses ke PPAT atau ke Notaris, walaupun sebagian dari mereka mampu melakukan karena ketersediaan dana untuk biaya balik nama.

Adapun permasalahan apakah terdapat pengaruh sosialisasi pada wajib pajak PBB terhadap peningkatan pembayaran PBB yang merupakan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak PBB, dan apakah terdapat pengaruh dalam membantu penyebaran SPPT PBB untuk meningkatkan pendistribusian SPPT PBB secara optimal?

Dalam Buku (Hamilah: 2023) Dasar hukum PBB adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. PBB merupakan Pajak bumi dan bangunan atas kepemilikan tanah dan bangunan, PBB memiliki tarif yang besarnya sudah ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sesuai dengan undang-undang no. 28 tahun 2009, PBB memiliki penertian PBB atau Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/Bangunan yang dimiliki/atau dimanfaatkan oleh orang lain pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan, Objek dalam PBB adalah Bumi yang merupakan permukaan bumi yang meliputi Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bumi dalam objek PBB berarti luas tanah dan kisaran harga

tanah menurut harga pasar, sedangkan Objek Bangunan berarti berapa luas bangunan yang mengacu pada harga bangunan per meter<sup>2</sup> menurut Harga Pasar, sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan Baru, Parameter dalam perhitungan NJOP sebagai dasar penetapan NJOP, dihitung berdasarkan parameter:

1. Peruntukan
2. Pemanfaatan
3. Kondisi Lingkungan
4. Rekayasa
5. Letak
6. Bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut.

Cara perhitungan PBB:

1. Menetapkan NJOP
2. Menhitng NJKP Berdasarkan PMK no. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **METODE**

### **Metode Kerja.**

Berdasarkan Solusi Dan Target Luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada mitra yang telah ditetapkan, maka tim menetapkan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode FGD berupa diskusi fokus antara Tim Pengusul, Mitra dan institusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
- b. Metode ini dilakukan untuk bertukar informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Ipteks) dalam rangka mengatasi permasalahan pada mitra. FGD ini akan dilakukan di STIE YAI
- c. Metode Konsultasi dan Bimbingan Teknis pada Mitra melalui UPT pada wilayah yang bersangkutan di setiap Desa

Metode pendekatan ini, mitra diharapkan menggunakan fasilitas konsultasi terhadap permasalahan mitra dan mampu mempraktekan hasil pengetahuan melalui sebuah simulasi langsung di dusun setiap desa sebagai bagian dari penanggung jawab SPPT PBB P2 di setiap lokasi. Tim Pembimbing secara aplikatif memberikan tantangan, mengarahkan, membimbing proses dan tahapan kepada mitra dalam mengatasi permasalahan dan mencapai target.

- d. Metode Perwujudan Peningkatan Subjek Pajak Pada Tingkat Kepatuhan yang sukses  
Metode pendekatan ini, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam kepatuhan dalam kepemilikan tanah dan bangunan agar mudah di akses dalam hal pembayaran PBB P2.

### **Prosedur Kerja**

Untuk merealisasikan rencana program PKM, tim menetapkan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Operasional Kegiatan**

Dalam tahap ini tim, menyusun rencana mulai dari rencana rapat koordinasi tim, surat menyurat, mengidentifikasi kriteria, jumlah pelatih, pembimbing dan pendamping, penyusunan modul, Jadwal kegiatan, pelaksanaan program pelatihan, pembimbing dan pendamping, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta rencana penyusunan laporan kegiatan dan penulisan artikel ilmiah pada Jurnal Nasional/Media Massa.

**b. Melakukan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana**

Dalam tahap ini tim melaksanakan rapat pembagian tugas tim, mengagendakan rapat koordinasi, yang ditujukan agar pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai pada penyusunan laporan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**c. Menyusun Jadwal Kegiatan Program PKM**

Pelaksanaan Program PKM ini, direncanakan selama 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan program (Pelatih, Pembimbing (bimbimnganteknis) dan Pendamping, Fasilitasi dan Mediasi, monev, dan penyusunan laporan kegiatan serta penulisan artikel ilmiah Jurnal Ber ISSN (Jurnal Kewirausahaan) dan Repocitory PT.

**d. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekonstruksi dan Mediasi**


Tahap Kegiatan pelatihan direncanakan dilaksanakan di kampus STIE YAI. Sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), pendampingan, dan Perwujudan Model dilaksanakan di wilayah Desa Linggar

**e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan Monitoring merupakan kegiatan yang di laksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dalam mengamati dan memonitor pelaksanaan baik Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendamping yang di jalankan atau di laksanakan. Sedangkan **Pelaksanaan evaluasi** merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh tim pelaksana mulai dari persiapan sampai pasca program Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pendamping, Fasilitasi dan Mediasi. kegiatan ini di tujukan untuk menilai hasil semua kegiatan program atau mengukur indikator keberhasilan, juga kelemahan yang mungkin ada dengan mencari faktor-faktor penyebabnya, dan juga sebagai bahan penyusunan laporan dan rekomendasi kegiatan **serta sebagai bahan Rencana Tindakan keberlanjutan Desa Binaan LPPM Sekolah Tinggi Ilmu YAI.**


**f. Langkah–Langkah Solusi Atas Permasalahan Mitra**

Rencana langkah–langkah solusi atas permasalahan–permasalahan prioritas yang telah ditetapkan dalam target luaran dalam program PKM pada mitra dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. Tahapan Solusi Atas Permasalahan Prioritas Pada Mitra





[https://youtu.be/E\\_zz68TJwe0?si=zfabbb1Z-sj3GNsq](https://youtu.be/E_zz68TJwe0?si=zfabbb1Z-sj3GNsq)

**g. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program**

Mitra akan berpartisipasi dalam memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan update data PBB P2 untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga kedepannya penyaluran SPPT PBB P2 lebih lancar.

**Keberlanjutan Program**

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini diusulkan dalam rangka melanjutkan rangkaian Program Pengabdian Masyarakat pada tahap proses pendataan dan update data SPPT PBB P2. Oleh karena itu, demi keberlanjutan Program ini, PKM ini akan merencanakan kegiatan lanjutan sebagai berikut:

1. Memperluas Update Data SPPT PPB P2 pada setiap kelurahan yang ada di lingkungan

kabupaten bandung.

2. Membantu Masyarakat Di wilayah Kabupaten Bandung, dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak PBB P2.
3. Mengkoordinir seluruh permasalahan yang terkait PBB P2 yang selama ini terkendala dengan tempat dan waktu, sehingga tim kami melalui beberapa kolektor akan memfasilitasi permasalahan tersebut.
4. Adanya peningkatan dalam penyebaran SPPT PBB P2 sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa Barat tahun 2023**

#### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Linggar**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha. Desa Linggar melakukan pendataan untuk 4.117 SPPT yang akan dikenakan PBB dengan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah.

Jumlah SPPT di Wilayah Desa Linggar

Pendapatan asli Desa Linggar dari PBB tahun 2023 diharapkan mencapai Rp 1.482.514.315 Milyar dari 4.117 SPPT yang masih Terdata pada buku 1 sampai Buku 5. adapun rincian setiap Buku :

- Pada Buku 1 terdapat 3.329 SPPT
- Pada Buku 2 terdapat 711 SPPT
- Pada Buku 3 terdapat 38 SPPT
- Pada Buku 4 terdapat 16 SPPT

#### **Tingkat Kepatuhan Pembayaran PBB pada Wilayah Desa Linggar**

##### **1. Pembayaran Tepat Waktu**

Jumlah SPPT PBB pada wilayah desa lingga 4.117 SPPT, Tingkat kepatuhan pembayaran PBB pada Desa Linggar baru mencapai 31% pada tahun 2023, setelah dilakukan PKM menjadi 57% naik sebesar 27%.

##### **2. Penyebab Keterlambatan pembayaran**

Faktornya adalah:

- Pada saat pendistribusian SPPT PBB data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak.
- Adanya ketidak pahaman dan kerumitan prosedur membuat warga enggan membayar pajak tepat waktu.

#### **Keuntungan Membayar PBB secara Tepat Waktu**



### **Menyeimbangkan Anggaran Pemkab**

Dengan membayar PBB tepat waktu, pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung meningkat, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Meningkatkan Harga Properti**

PBB terbayar dengan tepat waktu, memberikan bukti kepemilikan yang jelas dan memperlihatkan bahwa tanah ataupun bangunan tersebut dapat dijual atau disewakan dengan lancar.

### **Kendala Pembayaran PBB pada Wilayah Desa Linggar Kerumitan Proses Verifikasi**

Proses verifikasi pembayaran PBB memerlukan waktu dan prosedur yang ribet, sehingga membuat banyak warga kesulitan dan malas membayarnya.

### **Pengetahuan yang Terbatas**

Banyak warga yang kurang memahami PBB, sehingga membuat mereka ragu tentang bagaimana cara membayarnya yang benar.

### **Kondisi Pandemi**

Kondisi pandemi membuat banyak warga Linggar kehilangan pekerjaan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk pembayaran PBB.

## **KESIMPULAN**

Dampak saat tidak membayar PBB adalah dikenai sanksi hingga pemungutan kembali. Oleh karena itu, kami melakukan

1. Terdapat pengaruh pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman yang baik bagi warga terkait dengan peraturan pajak tanah dan bangunan. Peran aktif pemerintah Desa Linggar dalam mengedukasi masyarakat dan menyiapkan mekanisme pembayaran yang lebih mudah dan praktis dengan memanfaatkan teknologi, dapat meningkatkan kepatuhan untuk membayar PBB. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan ini terdapat kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 27% atau wajib pajak yang membayar pajak PBB sebesar 1.111 wajib pajak.
2. Membantu Masyarakat dalam pengajuan pembaharuan data SPPT PBB mengingat lokasi kantor tata kelola administrasi PBB cukup jauh dari lokasi warga desa linggar. (Misal lebih mahal bayar transportasi dibandingkan bayar PBB nya), sehingga membantu mengurangi beban Masyarakat untuk biaya transportasi.

Adapun saran dari penulis sebaiknya :

1. Pihak pemberi kebijakan agar dipertimbangkan kembali perihal syarat syarat untuk pengajuan penerbitan SPPT baru dan Update data PBB bagi pemilik atas tanah dan bangunan yang baru seperti Legalisir Ajb baik yang melalui proses ajb dengan PPATK dan Khususnya yang melalui Notaris karena hal tersebut menyangkut pendistribusian SPPT PBB.
2. Sebaiknya ada Link antara Penerbit yang menyetujui Ajb baik dari PPATK atau Notaris terhadap BPN dan Link dengan Bapenda Kabupaten Bandung. Sehingga warga tidak perlu mengajukan kembali update data ataupun permohonan pengajuan SPPT Baru.
3. Dengan Dibantu oleh Mitra Sarana Pembayaran PBB pada setiap wilayah Desa ( bukan hanya sebulan sekali tapi menetap permanen sehingga wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan mudah.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penyenggara penyalir Dana Hibah melalui Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

## REFERENSI

- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Panduan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di tingkat desa dan kelurahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Olaoye, C. O., Ayeni, O. O., & Alaran, O. (2017). The impact of tax information, tax knowledge, and tax administration on tax compliance: A study of Nigerian SMEs. *Journal of Finance and Accounting*, 5(2), 30–37.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rahayu, S. K., & Halim, R. E. (2020). Efektivitas sistem self-assessment dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 12(1), 45–56.
- Santoso, D., & Widjaja, Y. (2021). Kajian penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 10(3), 200–212.
- Sutrisno, T., & Arifin, Z. (2018). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah*, 6(2), 77–89.
- Bapenda Kabupaten Bandung. (2023). Laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Bandung: Bapenda Kabupaten Bandung.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Siahaan, R. (2020). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap tingkat kesadaran pajak masyarakat di daerah pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 100–112.
- Setyowati, A., & Wibowo, T. (2019). Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak: Studi kasus penerapan e-SPPT. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 220–235.
- Sukoharsono, E. G., & Rahayu, S. M. (2019). Tax compliance and policy innovation: Learning from local governments in Indonesia. *Journal of Governmental Accounting*, 7(4), 189–204.
- Wulandari, P. D., & Prasetyo, D. (2021). Analisis peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 11–25.